

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Baitul Mal Wat Tamwil

Ekonomi secara bahasa berasal dari kata *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga dan *nomos* berarti mengatur. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa ekonomi berarti mengatur rumah tangga. Tujuan dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, melalui berbagai kegiatan/aktivitas ekonomi yakni produksi, distribusi, dan konsumsi.¹

Dalam perkembangan di Indonesia, didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam terhadap banyaknya masyarakat miskin yang terjerat oleh renternir dan juga dalam rangka usaha memberikan alternatif bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya, namun tidak dapat berhubungan secara langsung dengan perbankan Islam (BMI atau BPRS) dikarenakan usahanya tergolong kecil dan mikro.

Dalam BMT atau yang biasa disebut Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang sebenarnya dalam konsepsi Islam merupakan alternatif kelembagaan keuangan syari'ah yang memiliki dimensi

¹Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 1.

sosial dan produktif dalam skala nasional bahkan global, di mana perekonomian umat terpusat pada fungsi kelembagaan ini yang mengarah pada hidupnya fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi lainnya. BMT melakukan fungsi lembaga keuangan, yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa-jasa lainnya.

Istilah *Baitul Maal wal Tamwil* (BMT) sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Istilah *baitul maal* berasal dari kata *bait* dan *al maal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al maal* adalah harta benda atau kekayaan. Jadi, *baitul maal* dapat diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Sedangkan *baitul maal* dilihat dari segi istilah fiqh adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan Negara terutama keuangan, baik yang berlenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.²

Sedangkan *baitul tamwil*, secara harfiah *bait* adalah rumah dan *at- Tamwil* adalah pengembangan harta. Jadi, *baitul tamwil* adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi).³

Pengertian BMT dikemukakan oleh Nurul Heykal; *Baitul Maal wal Tamwil* (BMT) yaitu suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha penghimpunan dan

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 114.

³ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Menejemen Bisnis Syari'ah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 18.

penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infaq dan shodaqah. Adapun *Baitul Tamwil* sebagai usaha penghimpunan dan penyaluran dana komersial.

Hingga saat ini BMT belum memiliki payung hukum. BMT menggunakan pengaturan yang beragam, menimbulkan masalah hukum, antara lain adanya ketidakpastian hukum, berkaitan dengan bentuk hukum, proses pendirian, pengesahan, pembinaan dan pengawasan BMT. Hal ini berbeda dengan Bank Syari'ah yang telah memiliki payung hukum yaitu Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah yang menetapkan antara lain bentuk hukum, pendirian, kepemilikan, kegiatan, pembinaan, pengawasan dan operasional perbankan syari'ah.

Dalam BMT atau yang biasa disebut koperasi ini ada beberapa peraturan dan ada prinsip-prinsip sendiri, seperti yang disebutkan pada UU No. 25 tahun 1992, adapun tentang peraturan BMT itu sendiri dijelaskan pada PP No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, dan KEP.MEN No.91 tahun 2004 tentang koperasi jasa keuangan. Untuk itu perlu dikaji beberapa aspek hukum BMT.

Baitul Maal Wat Tamwil adalah Lembaga Keuangan Mikro yang dapat dan mampu melayani kebutuhan nasabah usaha mikro kecil dan kecil-mikro berdasarkan sistem syariah atau bagi hasil (Profit Sharing).⁴

Definisi pembiayaan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha

⁴www.islamiccenter.co.id

simpan pinjam ksp/usp koperasi pola syariah pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa:⁵

Pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan akad bagi hasil, dan atau akad jual beli antara KSP Syariah/USP Syariah dengan anggota yang mewajibkan anggota untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan bagi hasil dan atau marjin.

Pembiayaan merupakan aktivitas penting dalam lembaga keuangan karena aktiva paling besar dalam sebuah lembaga keuangan adalah outstanding portofolio pembiayaan yang juga merupakan sumber pendapatan utama penunjang keberlanjutan lembaga keuangan. Semakin tinggi outstanding pembiayaan maka semakin besar peluang pendapatan yang akan diperoleh, tetapi semakin besar pula resiko yang dihadapi. Untuk itu dalam proposal pengembangan BMT ini titik beratnya bukan pada penanganan pembiayaan bermasalah namun bagaimana memberikan pembiayaan berkualitas dan menghindari resiko pembiayaan sekecil mungkin sehingga perlu adanya manajemen pembiayaan yang baik.⁶

Dalam ilmu manajemen bahwa manajemen pembiayaan merupakan suatu cara usaha mengatur dan melakukan proses pembiayaan untuk mencapai tujuan pembiayaan yaitu keamanan, kelancaran dan menghasilkan. Usaha mengatur dan melakukan proses pembiayaan ini adalah dengan melakukan analisa kelayakan

⁵Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan pinjam KSP/USP Koperasi Pola Syariah pasal 1 ayat 10

⁶www.islamiccenter.co.id

usaha dan analisa pembiayaan. Analisa kelayakan berdasarkan usaha meliputi aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek hukum, aspek keuangan dan aspek sosial ekonomi. Layak berdasarkan hasil analisa kelayakan usaha belum tentu layak dibiayai karena tidak cukup hanya layak usaha namun perlu adanya analisa kelayakan pembiayaan dengan memperhatikan faktor karakter, capital, capacity, condition dan colateral atau dikenal dengan istilah 5C. Penerapan 5C bukan sekedar syarat di atas kertas, tetapi masuk dalam ruang bisnis anggota.⁷

Salah satu yang membedakan analisa pembiayaan pada sistem syariah dengan konvensional adalah bagaimana pihak BMT terjun langsung melihat dan terlibat dalam proses bisnis calon anggota sehingga memahami betul kejadian-kejadian bisnis. Ini dilakukan karena BMT bukan memberikan pinjaman uang tetapi BMT terlibat dalam bisnisnya anggota. Untuk itu disusun manajemen pembiayaan sebagai acuan BMT agar tidak memberikan perlakuan berbeda kepada siapapun sehingga bila anggota melakukan pengajuan pembiayaan dapat memahami dengan jelas tahapan dan proses yang berlaku.⁸

Pengembangan ini juga dilatarbelakangi oleh keragaman anggota pada BMT, agar para pengelola dapat melakukan pembiayaan kepada yang memerlukan dengan cepat, tepat dan cermat sehingga bukan hanya sekedar aturan tetapi lebih dari itu merupakan kebutuhan bagi BMT. Oleh sebab itu dalam proses pembiayaan BMT melakukan tingkat kehati-hatian baik sebelum melakukan pencairan maupun setelah melakukan pencairan.

⁷Kasmir, 2010, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Rajawali Press, Jakarta, hal. 8

⁸www.islamiccenter.co.id

Sebagai agama universal yang menjadi rahmat bagi alam semesta secara prinsip Islam mengatur masalah hutang piutang. Dalam Al-quran surat Al-Baqoroh : 282 dijelaskan tentang prinsip hutang piutang.⁹

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعْمَلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِئَلَّا يَأْتِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن رَضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَفْسَدُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَلُوا فَاِنَّهُ مُسَوِّفٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah (seperti jual beli, hutang piutang atau sewa-menyewa) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. “ (Al BAqarah Ayat 282).

Selanjutnya dalam Surat Al Baqarah Ayat 275 juga dijelaskan bahwa :¹⁰

⁹ Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 282

¹⁰ Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

Orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al Baqarah Ayat : 275).

Kemudian mengenai bahayanya riba, dijelaskan dalam Surat Al BAqarah Ayat 278-279 sebagai berikut:¹¹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ
 رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang mengaku mukmin, Maka jika kamu meninggalkan sisa riba maka ketahuilah bahwa Allah dan Rosulnya akan memerangimu. Dan jika

¹¹ Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 278-279

kamu bertaubat dari mengambil riba bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (QS. Al Baqarah Ayat 278 – 279)

Jabir berkata, bahwa Rosulullah saw. mengutuk orang yang menerima riba, orang yang memberinya, orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya , kemudian beliau bersabda : ¹²

Mereka itu semua sama”

Berdasarkan sinyal quran dan hadis Rasul ini maka perlu ada pemikiran secara teknis agar pengembangan BMT dengan salah satu tujuannya adalah pembiayaan, agar setiap langkah yang langsung berhubungan dengan pembiayaan untuk membantu para mahasiswa yang tidak mampu agar dapat melanjutkan pendidikan nya berjalan sesuai yang diharapkan.

B. Prinsip dan Produk Inti Dari *Baitul Maal Wat Tamwil*

Baitul Maal Wat Tamwil sebenarnya merupakan dua kelembagaan yang menjadi satu, yaitu lembaga *Baitul Maal* dan lembaga *Baitut Tamwil* yang masing-masing keduanya memiliki prinsip dan produk yang berbeda meskipun memiliki hubungan yang erat antara keduanya dalam menciptakan suatu kondisi perekonomian yang merata dan dinamis.

Secara ringkas P3UK (1994) menerangkan prinsip dan produk inti dari *Baitul Maal wat Tamwil* adalah sebagai berikut:¹³

¹² HR Muslim no 2995, kitab Al-Masaqqoh

¹³ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syari'ah* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 33

a. Prinsip dan Produk inti *Baitul Maal*

Memiliki prinsip sebagai sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infaq, dan shadaqah-nya. Dapat diungkapkan bahwa produk inti dari *Baitul Maal* terdiri atas:

1. Produk Penghimpun Dana

Baitul Maal menerima dan mencari dana berupa zakat, infaq, dan shadaqah, dan juga menerima dana berupa sumbangan, hibah, atau wakaf serta dana-dana yang sifatnya sosial.

2. Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana harus bersifat spesifik, terutama dana yang bersumber dari zakat, karena sudah ditetapkan dalam nash, yaitu kepada 8 asnaf. Sedangkan dana di luar zakat dapat digunakan untuk pengembangan usaha orang-orang miskin, pembangunan lembaga pendidikan, masjid maupun biaya-biaya operasional kegiatan sosial lainnya.¹⁴

b. Prinsip dan Produk inti *Baitut Tamwil*

Dalam *Baitut Tamwil* tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan Bank Islam. Ada tiga prinsip yang dilaksanakan oleh BMT dalam fungsinya sebagai *Baitut Tamwil*, yaitu:¹⁵

1. Prinsip bagi hasil

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemodal dengan pengelola dana. Pembagian bagi hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dan

¹⁴Ibid., h.34

¹⁵Ibid., h. 36

penyedia dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

2. Prinsip jual beli dengan keuntungan (*Mark-up*)

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin *Mark-up*. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia atau penyimpan dana.

Bentuk produk prinsip ini adalah *Murabahah* dan *Bai' Bitsaman Ajil*.

3. Prinsip non profit

Prinsip ini disebut juga dengan pembiayaan kebijakan, prinsip ini lebih bersifat social dan tidak *profit oriented*. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (*non cost of money*) tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan tersebut diatas. Bentuk produk prinsip ini adalah pembiayaan *Qordul Hasan*.¹⁶

Adapun mengenai produk inti dari BMT sebagai fungsi Baitut Tamwil adalah sebagai berikut:

a. Produk penghimpun dana

Yang dimaksud dengan produk penghimpunan dana disini, berupa jenis-jenis simpanan yang dihimpun oleh BMT sebagai sumber dana yang kelak akan disalurkan kepada usaha-usaha produktif. Jenis simpanan tersebut antara lain:

¹⁶Ibid., h. 37-38

1. Al-Wadi'ah
 2. Al-Mudharabah
 3. Amanah
- b. Produk penyaluran dana

Produk penyaluran dana dalam hal ini merupakan bentuk pola pembiayaan yang merupakan kegiatan BMT dengan harapan dapat memberikan penghasilan. Pola pembiayaan tersebut adalah:

1. Pembiayaan Mudharabah
2. Pembiayaan Musyarakah
3. Pembiayaan Murabahah
4. Pembiayaan Bai' Saman Ajil
5. Pembiayaan al-Qardhul Hasan

C. Bentuk Badan Hukum BMT

Pengertian badan hukum dikemukakan oleh Subekti, badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.

Menurut Subekti, badan hukum sebagai subjek hukum mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Perkumpulan orang
- b. Dapat melakukan perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum.
- c. Mempunyai harta kekayaan tersendiri.
- d. Mempunyai pengurus.

- e. Mempunyai hak dan kewajiban.
- f. Dapat digugat atau menggugat didepan pengadilan.

BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat atau koperasi antara lain:¹⁷

- KSM adalah kelompok swadaya masyarakat dengan mendapat surat keterangan operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
- Koperasi serba usaha atau koperasi syari'ah.
- Koperasi simpan pinjam syari'ah (KPS-S).

D. Karakteristik BMT sebagai lembaga keuangan

Sebagai suatu lembaga, karakteristik BMT di pengaruhi oleh falsafah lembaga tersebut. Sebagaimana halnya falsafah setiap lembaga keuangan syari'ah, falsafah BMT adalah mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Selain itu operasional BMT harus sesuai dengan prinsip bisnis antara lain:

- Pelarangan riba
- Pencegahan gharar dalam perjanjian.
- Pelarangan usaha untung-untungan.
- Praktik jual beli atau dagang.
- Pelarangan perdagangan komoditas terlarang.

C. Tujuan Pengembangan BMT

Tujuan pengembangan Baitul Mal wat Tamwil adalah sebagai berikut:

¹⁷Alma, *Manajemen*, 21.

1. Mengamalkan ajaran al-Quran, tentang prinsip tolong menolong, memberantas kemiskinan umat, mendorong kemajuan ekonomi mikro, mendidik orang islam agar bekerja dengan manajemen yang baik, penuh kejujuran dan bisa dipercaya.
2. memakmurkan masjid dengan mengajak nasabah BMT untuk ikut sholat berjamaah di masjid.
3. menjalin kerjasama, saling membantu meningkatkan/ usaha antara yang mampu dengan yang membutuhkan .
4. mendidik nasabah rajin membuat catatan utang serta jujur dan disiplin dalam mencicil utang.
5. mengajak orang Islam secara ikhlas mengeluarkan zakat, infaq, sedekah sesuai kemampuan.

Lembaga ekonomi mikro ini pada awal pendiriannya memfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pemberian pinjaman modal. Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat mendirikan ekonomi para peminjaman. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BMT memainkan peran dan fungsinya dalam beberapa hal:¹⁸

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.

¹⁸ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 60.

2. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Setelah itu BMT dapat melakukan penggalangan dan mobilisasi atas potensi tersebut sehingga mampu melahirkan nilai tambah kepada anggota dan masyarakat sekitar.
4. Menjadi perantara keuangan antar *agniyah* sebagai *shohibul maal* dengan *dhu'afah* sebagai *mudhorib*, terutama untuk dana sosial. BMT dalam fungsi ini bertindak sebagai *amil* yang bertugas untuk menerima dana zakat, infaq, sadaqah, dan dana sosial dan kemudian disalurkan kembali kepada golongan yang membutuhkan.
5. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpanan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

C. Kegunaan Baitul Mal wat Tamwil

Baitul Mal wat Tamwil yang akan dibentuk ini menghimpun dana dari zakat, Infaq dan Shadaqoh serta modal pendiri atau modal abadi yang berasal dari masyarakat di lingkungan masjid, (lingkungan dekat dan lingkungan jauh) seperti tokoh-tokoh masyarakat, lembaga pemerintahan, dan perusahaan-perusahaan, serta para perantau.

Kemudian dana yang terkumpul akan diatur penggunaannya secara produktif, dengan cara:

1. Dipinjamkan dalam bentuk modal bergulir usaha kecil. Misalnya Rp 400.000 maksimal tanpa bunga, dan harus dicicil. Kelak diharapkan dari mereka yang meminjam akan memberi Infaq ke Baitul Mal.
2. Diberikan sebagai pinjaman darurat kepada orang yang memerlukan.
3. Dibagikan kepada para mustahik secara selektif, yang betul-betul perlu dibantu sesuai aturannya.
4. Diberikan zakat kepada nasabah untuk melunasi utang, yang betul-betul bangkrut, tidak sanggup membayar utang.

Dalam hal ini tentu timbul khilafiyah, seperti pandangan bahwa zakat tidak boleh dipinjam-pinjamkan, tapi harus dibagi habis, kecuali bagian amilin bisa dikelola sendiri oleh BMT. Hendaknya khilafiyah ini tidak dimunculkan, karena penggunaan zakat kontemporer saat ini, telah beraneka ragam, seperti mendirikan sekolah, modal dagang, membangun toko, membeli sawah, yang dikelola oleh fakir miskin. Jadi zakat tidak dibagi habis lagi kepada fakir miskin yang selalu berharap tahun depan akan dapat bagian zakat lagi, tanpa ada pengaruhnya pada peningkatan ekonomi umat, malahn membuat mereka menjadi ketergantungan.

D. Gambaran Umum Bmt Al-Amin Pasir Putih Pekanbaru

1. Sejarah BMT Al-Amin Pasir Putih

Salah satu upaya dalam mengajak umat melalui penyaluran kredit mikro dengan membentuk sebuah lembaga Baitul Mal yang mengatur pedayagunaan harta si kaya dalam bentuk modal pendiri, pengumpul Zakat Infak, Shadaqah yang akan digunakan ke dalam bentuk penggunaan yang produktif. Oleh sebab itu, proposal pengembangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para

pemikir, para pengurus DKM, bagi pemilik harta, bagaimana menarik umat datang ke masjid melalui daya tarik BMT yang memberi pinjaman uang tanpa bunga dan dicicil sesuai kemauan peminjaman sendiri. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam artian bahasa adalah “ Rumah harta (Sosial) dan Niaga“. Dalam artian yang lebih luas adalah lembaga yang melakukan kegiatannya untuk tujuan sosial dan niaga dalam rangka mensejahterakan umat, yang dilakukan baik dengan menghimpun dana dari umat/masyarakat dan melakukan penyaluran/pembiayaan dalam sektor usaha riil, ada juga yang meyebut bahwa Baitul Maal Wat Tamwil adalah Lembaga Keuangan Mikro yang dapat dan mampu melayani kebutuhan nasabah usaha mikro kecil dan kecil-mikro berdasarkan sistem syariah atau bagi hasil (Profit Sharing). BMT yang didirikan oleh pada tanggal 16 September 1998. Sejalan dengan waktu, berkembang dengan banyaknya jumlah nasabah yang membutuhkan pembiayaan dan perutukan pembiayaan yang diperlukan menjadi semakin bervariasi.

2. Visi dan Misi

VISI

Menjadikan Baitul Mal Wat Tamwil Al Amin Pasir Putih Pekanbaru sebagai lembaga yang dipercaya dalam mengelola ekonomi umat dan memakmurkan umat dengan mensinergikan segenap potensi yang ada di dalam lingkungan dan di luar Baitul Mal Wat Tamwil Al Amin Pasir Putih Pekanbaru.

MISI

Untuk mencapai visi di atas maka misi baitul mal ini ialah:

1. Mengamalkan ajaran Al-Quran, tentang prinsip tolong menolong, memberantas kemiskinan umat, mendorong kemajuan ekonomi mikro, mendidik orang Islam disiplin membayar utang.
2. Menggali sumber modal dari orang mampu berupa zakat, infaq, dan shadaqoh, serta sumber-sumber lainnya.
3. Menggunakan ZIS yang terkumpul untuk keperluan, pinjaman modal usaha kecil, memberikan pinjaman darurat, dan memberikan ZIS kepada para mustahiknya.
4. Misi utama lembaga Baitul Mal ialah memakmurkan Masjid, dengan cara menarik warga sekitar serta masyarakat umumnya ikut aktif sebagai anggota jamaah.

3. Teknik Operasional Pelaksanaan

Untuk mengurus BMT dibutuhkan susunan pengurus sebagai berikut

Adapun Job description pada BMT Al Amin Pasir Putih Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Rapat Anggota Tahunan

Rapat Anggota Tahunan atau Musyawarah Anggota Tahunan dilaksanakan satu kali akhir tahun yang dihadiri oleh seluruh anggota atau perwakilan. Musyawarah ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam manajemen BMT Al Amin Pasir Putih Pekanbaru yang mempunyai hak :

- a. Mengesahkan atau merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BMT Al Amin Pasir Putih Pekanbaru.
- b. Memilih, mengangkat atau memberhentikan pengurus dan pengawas.

- c. Menerapkan anggaran pendapatan dan belanja BMT Al Amin Pasir Putih Pekanbaru selama satu tahun.
- d. Menetapkan visi dan misi BMT Al Amin Pasir Putih Pekanbaru
- e. Mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengelola.
- f. Mengesahkan program oleh pengelola.

2. Dewan Pengawas

Sebagai pihak yang mempunyai kemampuan keilmuan hukum Islam yang kuat yang terdiri dari beberapa orang yang berfungsi memberikan fatwa-fatwa yang berkenaan dengan produk BMT Al Amin Pasir Putih Pekanbaru, yang disampaikan secara tertulis kepada Direksi yang kemudian bersama Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaannya.

Tanggung jawab pengawas antara lain :

- a. Membantu, menjaga dan mengawasi kesyari'ahan produk-produk BMT Al Amin Pasir Putih Pekanbaru.
- b. Mengawasi secara tidak langsung etika SDI agar mencerminkan budaya kerja yang Islami.
- c. Meningkatkan nilai spiritual bagi setiap SDI.
- d. Melaporkan kegiatan aktivitas pembinaan yang telah dilakukan pada musyawarah anggota sesuai mekanisme organisasi BMT Al Amin Pasir Putih Pekanbaru.

3. Dewan Pengurus

Dewan pengurus BMT Al Amin Pasir Putih Pekanbaru pada hakikatnya merupakan wakil dari anggota dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah

tahunan untuk kepentingan BMT Al Amin Pasir Putih Pekanbaru. Masa kerja dewan pengurus dapat ditetapkan sesuai kondisi, 3, 4, atau 5 tahun. Secara umum tanggung jawab pengurus adalah :

- a. Perencanaan meliputi rencana jangka pendek dan jangka panjang meliputi keuangan dan lain-lain.
- b. Personifikasi dewan hukum BMT Al Amin Pasir Putih Pekanbaru di muka hukum pengurus juga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan AD/ ART BMT Al Amin Pasir Putih Pekanbaru
- c. Menyediakan sumber-sumber daya yang diperlukan oleh BMT Al Amin Pasir Putih Pekanbaru agar BMT dapat berjalan secara baik.
- d. Fungsi pengawasan atas jalannya kerja dan usaha berkala.

4. Manajer Umum

Tugas dan tanggung Jawab Manajer Umum

- a. Mengawasi operasional secara umum pada BMT Al Amin Pasir Putih Pekanbaru.
- b. Memberikan masukan, opini maupun pendapat serta cara pemecahan masalah.
- c. Pencatat kasus-kasus yang terjadi di bidang umum.
- d. Memberikan laporan kepada direksi yang membidanginya.

5. Manajer Pemasaran

Tugas dan Tanggung Jawab Manajer Pemasaran dan Pengembangan SDM, antara lain :

- a. Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas marketing dan pembiayaan (kredit) dari unit / bagian yang berada dibawah supervisinya, Adm & Keuangan.
- b. Melakukan monitoring, evaluasi, review, dan supervise terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang marketing.
- c. Bertindak sebagai komite pembiayaan dalam upaya pengembalian keputusan pembiayaan.
- d. Aktif menyampaikan pendapat, saran, dan opini kepada direksi.
- e. Melayani, menerima tamu (calon nasabah atau nasabah)
- f. Memelihara dan membina hubungan baik dengan pihak nasabah.

6. Unit Lending

Adapun tugas dan tanggung jawab unit lending antara lain :

- a. Pemantauan pembiayaan antara lain membuat surat-surat peringatan kepada debitur, penagihan-penagihan. Disamping itu juga mengadministrasikan jaminan ataupun mengurus file debitur
- b. Penilaian permohonan pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan persyaratannya

7. Unit Funding

Adapun tugas dan tanggung jawab unit funding antara lain :

- a. Memberikan pelayanan kemudahan berinvestasi.
- b. Memasarkan produk-produk BMT BMT Al Amin Pasir Putih Pekanbaru
- c. Melakukan penarikan dengan sistem jempot bola.
- d. Pengenalan produk.

8. Adm. Pembiayaan

Pengesahan atas pembiayaan dan penandatanganan proses pembiayaan berupa pencairan dana sampai pada pelunasan.

9. Manager Operasional

Tugas dan wewenang Manajer Operasional, antara lain :

- a. Mengawasi kegiatan dibidang operasional, kemudian melaporkan kepada direksi yang bersangkutan.
- b. Mencatat kasus-kasus yang terjadi di bidang operasional.
- c. Memberikan masukan, opini, dan pendapat serta cara pemecahannya.
- d. Berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM.

10. Accounting

- a. Menyusun laporan keuangan secara periodik.
- b. Melakukan kegiatan pelaksanaan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar kredit tidak macet.
- c. Menyusun laporan neraca.
- d. Melaksanakan perhitungan bagi hasil bagi penabung dan peminjam.

11. Kasir/ teller

- a. Melayani nasabah dalam melakukan penarikan atau menabung.
- b. Mengatur dan memelihara saldo uang kas yang ada dalam tempat khasanah BMT.
- c. Membuat buku kas harian.

12. Costumer service

- a. Melayani nasabah atau calon nasabah.

- b. Memberikan penjelasan lebih lanjut akan produk-produk BMT.
- c. Membuat laporan kas harian.
- d. Mengadministrasi funding nasabah baru.
- e. Memberikan informasi dalam hal operasional kantor BMT Al Amin Pasir Putih Pekanbaru

Perkembangan pada BMT Al Amin Pasir Putih Pekanbaru mengalami kemajuan dan perkembangan baik itu dari segi SDM, Asset, pembiayaan, pendapatan, laba. Kondisi SDM akan sangat berpengaruh bagi perkembangan usaha BMT Al Amin Pasir Putih Pekanbaru. SDM yang diperlukan BMT Al Amin Pasir Putih Pekanbaru adalah sumber daya yang berkompeten serta mampu melayani nasabah dengan baik, yaitu dengan pelayanan yang tidak mengecewakan nasabah karena nasabah BMT Al Amin Pasir Putih Pekanbaru sangat heterogen dan mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. SDM BMT Al Amin Pasir Putih Pekanbaru merekrut professional muda yang mempunyai kemampuan dalam bidangnya untuk mengembangkan dan mengelola BMT Al Amin Pasir Putih Pekanbaru dengan baik. SDM BMT Al Amin Pasir Putih Pekanbaru sendiri terdiri dari berbagai latar belakang.

4. Aktivitas Perusahaan

Kantor Baitul Mal dibuka dari jam 8.00-16.00) untuk menerima titipan ZIS dan membagikan pinjaman serta infaq/ zakat bagi mustahik. Para pengurus adalah tokoh-tokoh/ pengurus Mesjid yang dipercaya, tenaga pembukuan dipilih secara selektif, kegiatan operasional BMT dilakukan di kantor. Para peminjam diberi

ceramah terlebih dahulu, tentang bahayanya tidak membayar atau menunda-nunda membayar utang,

Simaklah beberapa hadits berikut:

- Menunda-nunda membayar utang bagi orang yang mampu, adalah merupakan suatu kezaliman (Muttafaq' alaih)
- Siapa saja orang yang berutang sedang ia sengaja untuk tidak membayarnya maka ia akan bertemu dengan Allah sebagai pencuri. (HR Ibnu Majah dan Baihaqi)
- Akan diampuni orang yang mati syahid semua dosanya, kecuali utangnya. (HR Muslim)
- Jiwa orang mu'min tergantung kepada utangnya, hingga utang itu dilunasi. (HR Ahmad)
- Bahwa Nabi tidak mau sholat atas mayit yang masih mempunyai utang, maka berkatalah Abu Qatadah: Shalatlh atasnya ya Rasulullah, sayalah yang menanggung melunasi utangnya. Barulah Nabi mau menshalatkannya. (HR Salamah bin Al Akwa)
- Janganlah berutang, jika tidak sanggup membayarnya, sebab dalam utang itu bisa banyak timbul masalah, simaklah hadits berikut:
 - Utang adalah bendera Allah di muka bumi. Apabila Allah berkehendak untuk menghinakan seseorang diletakkannya utang di pundak orang itu. (HR Hakim)
 - Ya Allah aku berlindung diri kepada Mu, daripada terlenda utang dan kekuasaan orang lain. (HR Abu Daud)

- Ya Allah Saya mohon perlindunganMu, dari duka cita dan kesedihan, saya mohon perlindungan Mu daripada kelemahan dan kemalasan, saya mohon perlindungan Mu dari kekikiran dan sikap pengecut, saya mohon perlindungan Mu dari tumpukan utang dan tekanan orang lain. (HR Abu Daud)
- Aku berlindung diri kepada Allah dari kekufuran dan utang. Kemudian seorang laki-laki bertanya, “Apakah engkau menyamakan kekufuran dengan utang ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “YA”. (HR Nasai dan Hakim)
- Ya Allah aku berlindung diri kepadaMu, dari perbuatan dosa dan utang. Kemudian beliau ditanya “mengapa engkau banyak meminta perlindungan dari utang ya Rasulullah?” beliau menjawab, “karena seseorang jika berutang apabila berbicara berdusta dan apabila berjanji seringkali bohong..”(HR Bukhari)
- Surat Al Isra Ayat 34 :¹⁹

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَاتِبٌ مَّشْهُورٌ

Artinya:

Tepatilah Janji, karena sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya. (QS Al-Isra: 34)

Jika betul-betul tidak mampu melunasi utang, padahal ia sudah berusaha sekuat tenaga, membanting tulang maka ada kabar gembira dari hadits berikut:

¹⁹Al Quran Surat Al Isra Ayat 34

- Barang siapa dari umatku yang mempunyai utang, kemudian ia berusaha keras untuk membayarnya, lalu ia meninggal dunia, sebelum lunas utangnya, maka aku sebagai walinya. (HR Ahmad dengan sanad yang baik)
- Tidak seorang yang punya utang. Allah tahu bahwa ia bermaksud membayarnya, melainkan Allah akan menunaikan pembayaran utangnya di dunia. (HR Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)
- Perkecillah dosa, niscaya kematian akan menjadi lembut bagimu. Perkecillah utang, niscaya engkau akan hidup bebas merdeka. (HR Baihaqi)

Apabila saya sudah mapan dalam iman dan Taqwa, hidup penuh kejujuran, maka kita akan diseru, seperti dinyatakan dalam Surat Al Fajr Ayat 27-30:²⁰

يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِي جَنَّاتِي ﴿٣٠﴾

Artinya :

Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan tenteram lagi diridhoinya, masuklah kedalam golongan hamba-hamba ku dan masuklah ke dalam surga Ku. (Al-Fajr ayat 27-30)

Para peminjam harus belajar, mencatat utang, seperti diajarkan dalam Al-Quran, dan menjaga disiplin cicilan, ahli waris peminjam harus menandatangani permohonan pinjaman, serta surat pernyataan, jika benar-benar peminjam tidak mampu, maka utangnya dibayar dari dana zakat

²⁰Al Quran Surat Al Fajr Ayat 27-30